


ABSTRAK

Jeremy Bentham adalah seorang tokoh yang dikenal karena gagasan briliannya mengenai teori utilitarianisme. Utilitarianisme adalah salah satu aliran dalam filsafat moral yang menekankan prinsip manfaat atau kegunaan sebagai prinsip moral yang paling dasar. Menurut, J. Bentham utilitarianisme adalah teori kebahagiaan terbesar, di mana secara moral adalah benar, jika orang tersebut berbuat baik dan memberi manfaat bagi sebanyak mungkin orang. Teori J. Bentham tentang utilitarianisme kemudian dikembangkan menjadi konsep baru dalam dunia hukum, seperti fungsi dan tujuan hukum. Menurut J. Bentham tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat.

Konsep keadilan hukum menurut J. Bentham, dilandaskan berdasar teori utilitarianisme. Keadilan menurut J. Bentham adalah memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat (*the greatest happiness of the greatest number*). Kebahagiaan di sini artinya memberi rasa keamanan, kesejahteraan, dan keadilan bagi seluruh masyarakat. J. Bentham menyatakan bahwa untuk mencapai kebahagiaan itu, undang-undang harus mencapai empat tujuan, yaitu: (1) Untuk memberikan nafkah hidup; (2) Untuk memberikan makanan yang berlimpah; (3) Untuk memberikan perlindungan dan (4) Untuk mencapai persamaan.

Teori J. Bentham juga dikritik oleh para filsuf lainnya terutama kritik yang datang dari John Rawls dan John Stuart Mill. John Rawls mengkritik bahwa utilitarianisme menjadikan prinsip manfaat sebagai dasar suatu konsep keadilan. Artinya, suatu tindakan dibenarkan secara moral apabila membawa manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat. Sedangkan, John Stuart Mill mengkritik pandangan J. Bentham tentang kesenangan dan kebahagiaan yang harus diukur secara kuantitatif. Menurut John Stuart Mill kualitasnya perlu dipertimbangkan juga, karena ada kesenangan yang lebih tinggi mutunya dan ada yang lebih rendah.

Konsep keadilan hukum J. Bentham diharapkan menjadi implikasi bagi penegak hukum Indonesia. Dengan melihat penegak hukum Indonesia yang masih lemah, kurang serius dan tidak komitmen dalam mengatasi masalah di Indonesia, kiranya konsep keadilan hukum J. Bentham ini mampu membantu penegak hukum Indonesia dalam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan hidup bersama. J. Bentham menawarkan perundang-undangan yang sangat baik dalam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan hidup bersama, yaitu memberikan nafkah hidup kepada masyarakat, memberikan makanan yang berlimpah, memberikan perlindungan dan mencapai persamaan dalam hidup bersama.



ABSTRACT

Jeremy Bentham is a known figure because of his brilliant ideas about theory of utilitarianism. Utilitarianism is one of the streams in moral philosophy that emphasizes the principle of benefit or utility as the most basic moral principle. According to J. Bentham, utilitarianism is the greatest theory of happiness, which it is right morally, if person does good and it gives benefit to many people. J. Bentham's theory of utilitarianism then was developed into a new concept in the legal world, such as the function and purpose of law. According to J. Bentham, the purpose of law is to provide as much benefit and happiness as possible to people.

The concept of legal justice according to J. Bentham is based on the theory of utilitarianism. According to J. Bentham, justice is to provide the greatest happiness of the greatest number. Here, the happiness means giving a sense of security, sense of prosperity, and sense of justice for the whole community. J. Bentham stated that in reaching happiness, the law should reach four objectives, namely: (1). to provide the subsistence, (2). to provide the abundant food, (3). to provide the security, and (4). to attain the equality.

J. Bentham's theory was also criticized by other philosophers, especially the criticisms came from John Rawls and John Stuart Mill. John Rawls criticizes that utilitarianism makes the principle of benefit as the basic of a concept of justice. It means that an action is morally justified if it brings the greatest benefit to members of society. Whereas, John Stuart Mill criticized J. Bentham's view of pleasure and happiness which must be measured quantitatively. According to John Stuart Mill, the quality needs also to be considered, because there is higher pleasure and there is lower pleasure in its quality.

J. Bentham's concept of legal justice is expected to have implications for Indonesian law enforcers. By seeing Indonesian law enforcers are still weak, less serious and not committed in solving problems in Indonesia, hopefully, this J. Bentham's concept of legal justice is able to help Indonesian law enforcers in upholding the values of justice and prosperity together. For example, provide the subsistence for the community, provide the abundant food, provide the security and attain the equality in live together.

